



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 853 -Dinkes/2022

TENTANG

TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN LANJUTAN DI WILAYAH KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu dibentuk Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan di Wilayah Kota Tangerang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan di Wilayah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Kesehatan Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan Di Wilayah Kota Tangerang dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan di Wilayah Kota Tangerang.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Nomor : 800/Kep.461-Dinkes/2017 tentang Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 September 2022

WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR: 800/Kep. 853 -Dinkes/2022
TENTANG
TIM PENCEGAHAN KECURANGAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DAN LANJUTAN DI WILAYAH
KOTA TANGERANG

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN LANJUTAN
DI WILAYAH KOTA TANGERANG

- Pengarah : Sekretaris Daerah
Penasehat : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Inspektur
2. Kepala Bappeda
3. Kepala BPKD
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5. Sekretaris Dinas Kesehatan
6. Seluruh Kepala Bidang di Dinas Kesehatan
7. Seluruh Kepala Sub Bagian di Dinas Kesehatan
8. Seluruh Sub Koordinator di Dinas Kesehatan
9. Kepala Puskesmas se-Kota Tangerang
10. Direktur Rumah Sakit se-Kota Tangerang
11. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang
12. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tangerang
13. Ketua Persatuan Perawat Indonesia Cabang Tangerang
14. Ketua Persatuan Dokter Gigi Cabang Tangerang
15. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Tangerang
16. Kepala BPJS Kota Tangerang
17. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Banten

WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 800/Kep. 853 -Dinkes/2022
TENTANG
TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN
LANJUTAN DI WILAYAH KOTA TANGERANG

URAIAN TUGAS TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN
LANJUTAN DI WILAYAH KOTA TANGERANG

- a. Pengarah
memberikan arah kebijakan dalam pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kota Tangerang.
- b. Penasehat
memberikan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kota Tangerang.
- c. Ketua
 1. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik; dan
 2. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan JKN.
- d. Sekretaris
Pelaporan.
- e. Anggota
 1. mensosialisasikan kebijakan, pedoman, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya dengan bidang tugasnya; dan
 2. menyelesaikan perselisihan kecurangan JKN sesuai dengan bidang tugasnya.

WALIKOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH